Kosmik Hukum

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Vol. 22 No. 1 (2022)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Model Pembinaan Narapidana Wanita dalam Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas

Rahtami Susanti✉, **Ika Ariani Kartini**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: rahtamisanti@gmail.com

Article Process

Submitted:
25-11-2021

Reviewed:
14-12-2021

Revised:
4-1-2022

Accepted:
10-1-2022

Published:
31-1-2022

Abstract

In Banyumas Regency, guidance for female prisoners is carried out at the Banyumas Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) because Banyumas Regency does not have an extraordinary women's prison. The guidance for female prisoners in the Banyumas Rutan is almost no different from that carried out on male prisoners. The difference is only in the skills provided where female prisoners are given talents in sewing, arranging flowers, making crossbows, and cooking. The first objective of this study was to identify, identify and analyze the development of female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. Second, to construct a model for fostering female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. The method used in this research is descriptive qualitative with a sociological approach (social legal approach). Sources of data used in this study are primary data (obtained directly from informants in the form of interview recordings, survey results, and notes from the field) and secondary data (archives, library documents, statistical data that support the research. In this study, it was found that the development of female prisoners in the assimilation stage at the State Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) Class II B Banyumas, based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK-04.10 of 1990 concerning the Pattern of Guidance for Convicts or Detainees, which includes Personality and Independence Development. There are still some shortcomings in the independence development due to limited facilities and infrastructure.

Keywords: *Detention Center, Female inmates, Patterns of Development*

Abstrak

Di Kabupaten Banyumas, pembinaan terhadap narapidana wanita dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas karena Kabupaten Banyumas tidak memiliki Lapas khusus wanita. Pembinaan terhadap narapidana wanita di Rutan Banyumas hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki. Yang membedakan hanya pada jenis ketrampilan yang diberikan dimana terhadap narapidana wanita diberikan ketrampilan berupa menjahit, merangkai bunga, membuat kristik dan memasak. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Kedua, untuk mengkonstruksi model pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (yang diperoleh secara langsung dari informan berupa rekaman wawancara, hasil survey dan catatan dari lapangan) dan data sekunder (arsip, dokumen kepustakaan, data statistik yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas, didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu meliputi Pembinaan Kepribadian dan kemandirian. Dalam pembinaan kemandirian, masih ditemukan beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.

Kata kunci: RUTAN, Narapidana wanita, Pola Pembinaan

Copyright©2022KosmikHukum. All rights reserved.

Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022):
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

I. Pendahuluan

Pembinaan narapidana adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani masa hukuman hilang kemerdekaan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mereka telah siap berbaur kembali di tengah masyarakat.[1] Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku menyimpang yang pernah mereka lakukan dan mengakibatkan mereka dihukum diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat membaur serta diterima kembali di tengah masyarakat sebagai warga masyarakat yang bertingkah laku baik.

Di Kabupaten Banyumas, pembinaan terhadap narapidana wanita dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas karena Kabupaten Banyumas tidak memiliki Lapas khusus wanita. Pembinaan terhadap narapidana wanita di Rutan Banyumas hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki. Yang membedakan hanya pada jenis ketrampilan yang diberikan dimana terhadap narapidana wanita diberikan ketrampilan berupa menjahit, merangkai bunga, membuat kristik dan memasak.

Rutan Banyumas saat ini menampung 16 (enam belas) narapidana wanita, dengan perincian sebagai berikut:

No	*Umur*	*Pendidikan*	*Jenis Kejahatan*
1	23 tahun	SMK	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
2	30 tahun	SMA	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
3	32 tahun	SMP	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
4	36 tahun	SMA	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
5	30 tahun	SMP	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
6	38 tahun	SMP	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
7	30 tahun	SMP	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
8	38 tahun	SD	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
9	25 tahun	SMP	Pasal 13 jo Pasal 16 Perda Tk. II Bms
10	59 tahun	SD	Pasal 303 KUHP
11	37 tahun	D3	Pasal 374 KUHP
12	43 tahun	SMA	UU No. 23 tahun 2002
13	28 tahun	SMA	Pasal 374 KUHP
14	39 tahun	D3	Pasal 378 KUHP
15	23 tahun	SMA	UU No. 21 tahun 2007
16	37 tahun	SMA	Pasal 374 KUHP

. Terhadap narapidana wanita yang sedang menjalani masa asimilasi dari Rutan Banyumas tidak ada pembinaan khusus apapun padahal pembinaan di tahap ini sangat penting sifatnya mengingat masa asimilasi adalah masa menjelang kebebasan narapidana sehingga semestinya narapidana disiapkan baik secara fisik (kaitannya dengan ketrampilan yang dimiliki) dan secara psikis (kesiapan mental untuk kembali ke tengah masyarakat) untuk menyambut kebebasannya.

Oleh karena itu diperlukan suatu pembinaan khusus bagi narapidana wanita di Rutan Banyumas yang sedang berada di tahap asimilasi. Adapun model pembinaan yang akan dilakukan adalah berbasis "*skill application in community*". Pembinaan ketrampilan yang telah didapatkan oleh narapidana wanita selama di Rutan diterapkan langsung di tengah masyarakat. Sebagai contoh narapidana wanita yang mempunyai keahlian di bidang menjahit - dengan pengawasan tertentu - akan ditempatkan di butik penjahit/taylor, narapidana wanita yang mempunyai keahlian memasak akan ditempatkan di Rumah Makan/Cafe. Berangkat dan pulang dari tempat yang menampung mereka kerja akan diantar jemput oleh petugas Rutan.

[1] Yoga Adi Pramudhito, "Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan dalam Membina Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka", *Jurnal Yustisiabel,* 5 (1), (April 2021): hlm. 71.

Dengan model pembinaan seperti itu diharapkan narapidana wanita dapat menerapkan secara langsung pembinaan ketrampilan yang didapatkannya selama di Rutan sekaligus dapat belajar untuk berbaur kembali di tengah masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga teredukasi untuk dapat menerima narapidana dan tidak menilai mereka dengan stigma negative sebagai penjahat.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model pembinaan yang akan diterapkan bagi narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas?

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis *(social legal approach)*.[2] Pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*) adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[3]

Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasar teori, asas dan norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Subyek penelitian ini adalah narapidana wanita di Rutan Banyumas yang sedang menjalani masa asimilasi, petugas Rutan serta pihak yang akan menerima narapidana wanita. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (yang diperoleh secara langsung dari informan berupa rekaman wawancara, hasil survey dan catatan dari lapangan) dan data sekunder (arsip, dokumen kepustakaan, data statistik yang mendukung penelitian).

Penelitian ini penting dilakukan karena masa asimilasi merupakan tahap akhir narapidana menjalani hukumannya sehingga pada masa tersebut seyogyanya narapidana disiapkan untuk kembali ke tengah masyarakat. Dengan demikian sesudah habis masa hukumannya narapidana wanita tidak gamang lagi untuk melanjutkan kehidupannya di luar Rutan apalagi dengan pengalamannya di tempat kerja selama asimilasi dapat membantunya menemukan pekerjaan atau yang bersangkutan meneruskan bekerja di tempat tersebut.

IV. Hasil dan Pembahasan

Dewasa ini peluang wanita dalam hal mensejajarkan dirinya dengan laki-laki sudah terbuka. Diharapkan wanita mampu meraih kesempatan dan menunjukkan kemampuannya. Dengan adanya peluang wanita mensejajarkan diri dengan laki-laki menyebabkan besarnya peluang wanita melakukan kejahatan. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingkupi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya. Di mata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum di suatu tempat khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat ini

---

[2] Amiruddin, *et al*., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2004), hlm.25.
[3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.[4] Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan salah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan disini berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi seorang warga yang lebih baik dan berguna. Dengan sistem pemasyarakatan tidak saja merumuskan pada tujuan pidana penjara saja tetapi juga merupakan sistem pembinaan narapidana yang mencakup untuk pencegahan kejahatan dan juga untuk membentuk manusia yang baru yang nantinya bisa berguna dan juga dapat diterima oleh masyarakat luas.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek yang dihormati dan dihargai oleh sesamanya. Dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut dengan "*therapeutics process*", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan menjadi indikator dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pengertian akan sebab orang melanggar norma akan dapat membantu menemukan cara yang terbaik untuk pembinaan terhadap sipelanggar hukum atau narapidana, karena itu ada hubungan antara mencari sebab kriminal dengan mencari sistem pembinaan yang efektif.[5]

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan, yaitu: a) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka; b) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidana.[6]

Kemudian dilihat secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, mereka dapat berhasil: a) Memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya; b) Memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup

---

[4] Isfardy, "Gagasan Pembentukan Lapas Khusus Narkotika di Provinsi Riau menurut Klasifikasi Kejahatan Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), (Agustus 2018): hlm. 171.

[5] Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 3.

[6] Narsidi dan Wuraji, "Implementasi Program Pembinaan Napi di Lapas Kelas II B Metro " *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, 4(III), (2001): hlm. 84.

mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional; c) Menjadi manusia patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; d) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuannya. Pola pembinaan tersebut meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta bimbingan klien, yaitu: a) Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan, pendaftaran, penempatan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan; b) Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di dalam LAPAS atau RUTAN (*intramural treatment*); c) Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) pada klien pemasyarakatan (*extramural treatment*).

Dalam proses pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas sudah dilaksanakan cukup baik, namun juga belum berjalan secara efektif karena seharusnya para Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) khusus wanita.

Pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas meliputi:

1) Pembinaan Kepribadian
   Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas antara lain:
   a. Pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
      Pendidikan agama di dalam RUTAN dewasa ini sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan tempat ibadah telah disediakan di dalam RUTAN Banyumas, seperti Masjid untuk yang beragama Islam, dan ruang kebaktian untuk yang beragama Non-Islam. Kemudian juga dilaksanakannya pengajian yang dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Jumat bertempatan di Aula RUTAN Banyumas. Serta dilaksanakannya cara belajar membaca Iqro dan Alqur'an setiap hari Kamis, dengan cara Pembina mendatangi langsung ke dalam Blok Wanita. Serta murottal yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sedangkan untuk yang beragama Non-Islam, dilaksanakan kebaktian setiap hari Senin di ruang kebaktian. Pemberian pendidikan Agama ini bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat lebih mendalami kitab suci dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.
   b. Pendidikan Jasmani atau Olahraga
      Pendidikan olahraga RUTAN Banyumas tergolong lengkap. Jenis-jenis sarana olahraga yang ada antara lain bulu tangkis, futsal, sepak takraw, voli, tenis meja, dan senam aerobik. Olahraga yang paling sering dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di RUTAN Banyumas adalah senam aerobik yang dilaksanakan satu kali seminggu setiap hari Jumat. Senam aerobik tersebut dengan mendatangkan Pembina dari luar RUTAN.
   c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
      Pembinaan ini diarahkan agar Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di RUTAN Banyumas mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan setiap hari Rabu dengan cara penyuluhan atau pengarahan dari Petugas RUTAN Banyumas. Para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita juga diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera pada hari-hari besar.
   d. Pembinaan Kesadaran Hukum
      Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan cara penyuluhan atau pengarahan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Penyuluhan atau pengarahan tersebut misalnya

Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022):
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

Petugas RUTAN Banyumas memberitahukan mengenai hak dan kewajiban para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita, serta pengarahan yang bersifat menyadarkan kembali para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita agar lebih patuh hukum dan dapat turut menegakkan hukum. Hal tersebut bertujuan agar para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

e. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)
Pembinaan ini bertujuan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan wanita semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang dilakukan selama masa penahanan. Usaha ini dapat dilakukan dengan cara Kejar Paket A dan mereka diberi hak atau kebebasan untuk memperoleh informasi melalui membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, serta membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Perpustakaan yang disediakan di RUTAN Banyumas meliputi buku-buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan, dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban RUTAN.

f. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat
Pembinaan dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong-royong, maupun berbagai bentuk kegiatan yang dapat membiasakan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.
Namun pada pembinaan integrasi diri ini hanya dilakukan dengan cara Warga Binaan Pemasyarakatan wanita mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun saudara mereka. Dikarenakan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan wanita tidak diperbolehkan menjadi tamping, maka mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat terutama di luar RUTAN Banyumas.

2) Pembinaan Kemandirian
Pembinaan kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan wanita. Pembinaan ini dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dewasa ini, pembinaan kemandirian atau keterampilan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di RUTAN Banyumas hanya terdapat 1 (satu) pembinaan keterampilan, yaitu kegiatan jahit-menjahit. Kegiatan ini selain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri juga dapat melayani pesanan dari petugas RUTAN Banyumas. Namun pembinaan keterampilan ini belum berjalan secara optimal, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan tersebut.

Pembinaan kepribadian atau pembinaan secara umum tersebut sudah dilakukan secara rutin dan terjadwal. Berikut ini adalah tabel jadwal kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas pada Bulan Mei 2017.

Pengaturan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan wanita menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Warga Binaan Pemasyarakatan wanita yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) wajib didaftar. Pendaftaran dimaksudkan untuk mengubah status Terpidana menjadi Narapidana. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pendaftaran tersebut meliputi:
1) Pencatatan:
   a) Putusan pengadilan;
   b) Jati diri;
   c) Barang dan uang yang dibawa;
2) Pemeriksaan kesehatan;

3) Pembuatan pasfoto;
4) Pengambilan sidik jari; dan
5) Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan wanita yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dilakukan penggolongan atas dasar: 1) Umur; 2) Jenis kelamin; 3) Lama pidana yang dijatuhkan; 4) Jenis kejahatan, dan 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini telah mengatur dengan jelas tentang proses pembinaan terhadap warga binaan. Proses warga binaan yang dulunya dikenal dengan istilah penjara kini telah berubah menjadi istilah pemasyarakatan. Perubahan istilah ini dimaksudkan agar pembinaan warga binaan lebih bersifat manusiawi dan disesuaikan dengan kondisiwarga binaan.

Undang-undang ini menjelaskan proses pembinaan warga binaan yang terpengaruh oleh aliran modern. Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, atau lingkungan masyarakat.[7]

Keberhasilan dalam proses pembinaan warga binaan sangat difokuskan pada petugas pemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan maka seharusnya petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan sistem pemasyarakatan, agar terwujud tujuan dari pemasyarakatan yang seutuhnya, karena apabila petugas pemasyarakatan tidak paham dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Undang-undang Pemasyarakatn ini maka tujuan dari pemasyarakatan ini tidak akan terwujud bahkan akan terjadi kegagalan dalam pembinaannya seperti terjadinya perkelahian antar sesama warga binaan, ataupun warga binaan berusaha untuk melarikan diri.[8]

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan adalah:

> "*Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*".

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Pembimbingan adalah:

> "*Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahasa Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan*".

Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian serta kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan wanita dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

---

[7] Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013), 18.

[8] Meliasta Julin, "Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita di Rutan Kelas II B Blok Wanita Kabanjahe", *Jurnal Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014): 5.

Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022):
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita itu meliputi:

1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
3) Intelektual;
4) Sikap dan perilaku;
5) Kesehatan jasmani dan rohani;
6) Kesadaran hukum;
7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8) Keterampilan kerja; dan
9) Latihan kerja dan produksi.

Proses pembinaan warga binaan wanita dilakukan melaui beberapa tahap pembinaan. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan tahap pembinaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya dilakukan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima dari data pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah dana pembinaan, perlengkapan ibadah, perlengkapan pendidikan, perlengkapan bengkel kerja, dan perlengkapan olahraga dan kesenian (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana).

Keberhasilan dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh 3 (tiga) komponen yaitu warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Komponen ini harus saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan, tetapi saat ini sering sekali warga binaan itu mengulangi kesalahan kembali karena dikucilkan oleh masyarakat, sehingga mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat lingkungannya. Proses pembinaan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ini harus dilaksanakan dengan baik dan tetap berpedoman dengan Undang-undang Pemasyarakatan, sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat dicapai.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Narapidana ialah manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya, karena itu sebagai manusia, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki dalam menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah menyebutkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh narapidana dalam proses pembimbingan dan pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Warga binaan wanita dalam menjalani pembinaan diberikan sarana perlengkapan pakaian yang terdiri atas:

1) 2 (dua) stel pakaian seragam.
2) 1 (satu) stel pakaian kerja.
3) 1 (satu) stel mukena.
4) 2 (dua) buah BH.
5) 2 (dua) buah celana dalam.
6) 1 (satu) unit pembalut wanita.
7) 1 (satu) pasang sandal jepit (Penjelasan Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai pembinaan narapidana secara keseluruhan atau secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur pembinaan hukum terhadap narapidana wanita secara khusus terbatas hanya memuat beberapa pasal saja.

Proses pembinaan dewasa ini sering disebut dengam pemasyarakatan. Pemasyarakatan berarti pembinaan yang dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan wanita berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 telah mengatur proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatanwanita agar tujuan dari sistem pemasyarakatan itu dapat terwujudkan, selain itu peraturan perundang-undangan ini dibentuk sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan wanita.[9] Proses pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dibagi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Warga binaan wanita dalam menjalani proses pembinaan juga memiliki hak untuk mendukung proses pembinaan.

Peraturan perundang-undangan ini juga telah tersusun secara sistematis untuk melakukan proses pemasyarakatan, sehingga tercipta tujuan dari proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan wanita kembali ke masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita harus dikedepankan, karena sudah menjadi kodrat wanita untuk mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dimiliki oleh warga binaan lainnya, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan wanita mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan Warga Binaan Pemasyarakatanlainnya.

Apabila proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita telah djalani 1/3 (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan tahap lanjutan pertama. Tahap Asimilasi ini waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan dilaksanakan dengan pengamanan dan pengawasan yang sudah memasuki *medium-security*.

Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas sudah diberikan beberapa program pembinaan, yaitu meliputi:

1) Pembinaan keagamaan.

Pembinaan keagamaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas untuk yang beragama Islam antara lain pengajian, cara belajar membaca Iqro dan Al Qur'an setiap hari Kamis, serta murottal setiap hari Sabtu. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas pembinaan RUTAN yang bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan pengajian dilakukan dua kali dalam satu minggu yaitu hari Selasa dan Jumat bertempatan di Aula RUTAN Banyumas. Sedangkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan wanita yang beragama Kristen, terdapat pembinaan kebaktian yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Senin di ruang kebaktian.

2) Pembinaan kemampuan intelektual.

Pembinaan kemampuan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita. Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir

[9] Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 58.

Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022):
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Dalam pembinaan ini dilaksanakan dengan cara Kejar Paket A serta Warga Binaan Pemasyarakatan wanita diberi hak atau kebebasan untuk memperoleh informasi melalui membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, serta membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Disediakannya perpustakaan yaitu untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca. Perpustakaan yang disediakan di RUTAN Banyumas meliputi buku-buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan, dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban RUTAN, serta bermanfaat bagi tahanan dan narapidana wanita.

3) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan cara penyuluhan atau pengarahan pada hari Rabu, dilaksanakan baik sendiri-sendiri maupun berkelompok dengan tujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat. Pengarahan tersebut misalnya Petugas RUTAN memberitahukan mengenai hak dan kewajiban sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan wanita, serta pengarahan yang bersifat membangun dan menyadarkan kembali para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita agar lebih patuh hukum.

Mendasarkan pada Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana tersebut di bawah ini[10]:

a. Tahap Pertama
   Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasan yang maksimum (*maximum security*).
b. Tahap Kedua
   Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.
c. Tahap Ketiga (Tahap Lanjutan Kedua).
   Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahapan lanjutan ini, Warga Binaan Pemasyarakatan wanita selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum-security*.
d. Tahap Keempat (Tahap Integrasi).
   Pembinaan ini disebut dengan pembinaan tahap akhir yaitu kegiatannya berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai apabila proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Warga

[10] Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), 15-17.

Binaan Pemasyarakatan wanita yang bersangkutan. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan wanita yang mempunyai kelakuan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pembinaannya diarahkan pada pembauran atau keterlibatan dengan masyarakat. Misalnya mereka dapat melakukan kunjungan masyarakat luar ke lembaga dengan melalui kegiatan olahraga, ceramah-ceramah, maupun berbagai bentuk kegiatan yang dapat membiasakan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Program pembinaan tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan kesadaran kepada Warga Binaan Pemasyarakatan wanita untuk secepatnya dapat menyerap dan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

Fungsi dan tugas pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita harus dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar setelah mereka selesai menjalani masa pidananya, pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan dapat menjadikan mereka menjadi warga yang lebih baik. Petugas pemasyarakatan juga harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral, karena sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan, antara lain:

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat.
b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
   Ini berarti tidak boleh adanya penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
   Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya di masa lampau.
d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Karena itu harus diadakan pemisahan antara:
   1) Yang residivis dan yang bukan.
   2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.
   3) Macam tindak pidana yang dibuat.
   4) Umur mulai dari 18-25 tahun, 25-40 tahun, dan 40 tahun keatas.
   5) Seorang terpidana dan seorang tahanan.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada hubungan dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan oleh anggota masyarakat dan kesempatan lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
   Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus suatu pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan.
g. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
   Pembinaan dan bimbingan harus berisikan asas yang tercantum di dalam Pancasila, kepada narapidana juga harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk

Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022):
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, toleransi, kekeluargaan, bermusyawarah untuk bermufakat positif. narapidana harus dimanfaatkan untuk kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.

h. Narapidana dan anak didik itu bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya sendiri, keluarganya dan lingkungannya. Petugas pemasyarakatan tidak boleh menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah penjahat. Mereka harus selalu merasa bahwa mereka itu dipandang dan diperlukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan juga tidak boleh bersikap maupun menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa kehilangan kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
   Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan atau memberikan bekal keterampilan agar sekembalinya ke masyarakat dapat mereka manfaatkan untuk bekerja kembali.
j. Perlu didirikan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, serta memindahkan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan, sebaiknya ada banguna khusus sehingga dapat diadakan pemisahan anatara narapidana: dewasa dan anak-anak, laki-laki dan wanita, residivist dan bukan residivist, yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.[11]

Warga Binaan Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan dengan adanya pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan, maka sistem pemasyarakatan tidak lagi sekedar pemenjaraan tetapi juga telah merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Narapidana berhak mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani di dalam sistem pemasyarakatan, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalani ibadahnya,melakukan hubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun masyarakat, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (Agama, Pancasila, dan sebagainya). Meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dididik dan dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Pembinaan merupakan aspek yang penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna

V. Penutup

1. Simpulan

Pembinaan terhadap narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas, didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik

[11] R. Achmad S. Soema dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1979), 13.

Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian
   1) Pembinaan Kesadaran Beragama atau Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan dilaksanakannya pengajian bagi WBP wanita yang beragama Islam setiap hari Selasa dan Jumat, belajar membaca Iqro dan Alqur'an setiap hari Kamis, serta murottal setiap hari Sabtu. Sedangkan bagi WBP wanita yang beragama Kristen dilaksanakan kebaktian setiap hari Senin.
   2) Pendidikan Jasmani atau Olahraga, berupa senam aerobik yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan mendatangkan pembina dari luar RUTAN Banyumas.
   3) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, pembinaan ini diarahkan agar mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga negara yang baik, dilaksanakan setiap hari Rabu dengan cara penyuluhan atau pengarahan dari Petugas RUTAN Banyumas.
   4) Pembinaan Kesadaran Hukum, dilaksanaannya setiap hari Rabu yaitu berupa penyuluhan atau pengarahan misalnya terkait mengenai hak dan kewajiban serta pengarahan yang bersifat menyadarkan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan wanita agar lebih patuh hukum. Penyuluhan atau pengarahan tersebut diberikan oleh Petugas RUTAN Banyumas.
   5) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), dalam pembinaan ini para Warga Binaan Pemasyarakatan wanita diberikan kesempatan untuk mengakses berbagai macam berita maupun informasi dari televisi, radio, koran serta buku-buku yang terdapat di RUTAN Banyumas.
   6) Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat, pembinaan ini dapat dilakukan melalui kunjungan dari keluarga maupun saudara dari Warga Binaan Pemasyarakatan wanita. Sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

b. Pembinaan Kemandirian
   Pembinaan kemandirian atau keterampilan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan wanita di RUTAN Banyumas dilakukan melalui kegiatan jahit-menjahit. Kegiatan ini selain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri juga dapat melayani pesanan dari petugas RUTAN Banyumas. Pembinaan keterampilan ini belum berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan tersebut serta keterbatasan petugas maupun pembina keterampilan.

2. Saran

Adanya bimbingan konseling untuk narapidana wanita dalam tahap asimilasi agar mereka mempunyai kesiapan mental yang lebih kuat dan siap bergabung kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Amiruddin, *et al*. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafika Persada, 2004.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia.* Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Isfardy. "Gagasan Pembentukan Lapas Khusus Narkotika di Provinsi Riau menurut Klasifikasi Kejahatan Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), (Agustus 2018): 159-177.

Julin, Meliasta. "Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita di Rutan Kelas II B Blok Wanita Kabanjahe", *Jurnal Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014): 5

Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Narsidi dan Wuraji. "Implementasi Program Pembinaan Napi di Lapas Kelas II B Metro " *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*. 4(III), (2001): 80-90

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pramudhito, Yoga Adi. "Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan dalam Membina Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka". *Jurnal Yustisiabel,* 5 (1., (April 2021): 69-82.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Soema, R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1979.

Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013.